



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016 NOMOR 27**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 27 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAFTAR HADIR ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 11 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAFTAR HADIR ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan daftar hadir elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada pengaturan daftar hadir elektronik, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1984 Tentang Jam Krida Olah Raga;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 Tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24 Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAFTAR HADIR ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 11, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam hal PNS tidak dapat melakukan pengisian kehadiran elektronik baik pada saat masuk kerja dan/atau pulang kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) dengan alasan kedinasan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melampirkan bukti kehadiran (visum) di tempat pelaksanaan tugas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang/petugas.

b. Tercatat pada masing-masing pengelola kepegawaian yang dibuktikan di agenda kegiatan SKPD.

2. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada PNS oleh atasan langsung PNS.
- (2) Apabila atasan langsung PNS yang bersangkutan berhalangan maka ijin dapat diberikan oleh salah satu pejabat di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Atasan langsung atau pejabat yang memberikan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempertimbangkan secara cermat dan teliti mengenai pemberian ijin serta tidak melebihi hak cuti tahunan PNS bersangkutan.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Sistem Aplikasi dan Data Daftar Hadir PNS Elektronik On-line PNS dilakukan oleh SKPD yang membidangi Kepegawaian meliputi :
 - a. Perekaman, registrasi dan pemutahiran data PNS pada data base mesin daftar hadir elektronik On-line;
 - b. Verifikasi laporan harian pelaksanaan daftar hadir elektronik On-line pada SKPD;
 - c. Verifikasi laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik On-line;
 - d. Penyampaian laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik On-line; dan

- e. Mengusulkan ke SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informasi, untuk melakukan proses pengintegrasian jaringan komunikasi data SKPD yang telah melakukan perekaman biometric daftar hadir elektronik ke jaringan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (2) Pengelolaan Jaringan Sistem Daftar Hadir Elektronik dilakukan oleh SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informasi meliputi:
- a. Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data;
 - b. Monitoring secara berkala sesuai dengan kebutuhan terhadap sistem guna menjaga data dari gangguan koneksi jaringan; dan
 - c. Pengintegrasian Jaringan Komunikasi Data SKPD ke Jaringan Pemerintah Kabupaten Bandung
- (3) Pengelolaan keberfungsian Alat Daftar Hadir Elektronik dan Jaringan Komunikasi Data di SKPD dilakukan oleh setiap SKPD meliputi :
- a. Menjaga fungsi alat dari kerusakan yang disengaja;
 - b. Menjaga fungsi alat dari kecurangan dan manipulasi data;
 - c. Memelihara jaringan internal SKPD yang terhubung ke jaringan Pemerintah Kabupaten Bandung.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Daftar Hadir Elektronik di lingkup SKPD dilakukan oleh JFU yang diusulkan oleh SKPD untuk menjadi Pengelola Administrasi Kepegawaian di lingkungan SKPDnya.
- (2) Pengelola Daftar Hadir Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Menarik/mengunduh Laporan Rekapitulasi Data Daftar Hadir PNS di lingkungan SKPDnya.
 - b. Mengentri keterangan ketidakhadiran PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 8 setiap hari melalui Sistem Aplikasi Daftar Hadir Elektronik.

- c. Merekapitulasi Data Kehadiran PNS dan melaporkan ke SKPD yang membidangi Kepegawaian paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- d. Mendokumentasikan Data Pendukung Daftar Hadir PNS pada SKPD.

(3) Data pendukung Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan (2).

(4) Data pendukung Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dapat digunakan sebagai bahan penilaian dan pembinaan disiplin kerja PNS lebih lanjut.

6. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Apabila terjadi kerusakan/gangguan pada perangkat dan jaringan sehingga menyebabkan tidak berfungsinya sistem daftar hadir elektronik, maka SKPD wajib membuat Laporan Kerusakan/Gangguan Alat Daftar Hadir Elektronik kepada SKPD yang membidangi kepegawaian pada hari kejadian dengan format seperti pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(2) SKPD yang membidangi kepegawaian membentuk Tim Pendukung Implementasi Daftar Hadir Elektronik untuk melakukan pemeriksaan atas laporan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari kejadian yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan/Gangguan Alat Daftar Hadir Elektronik dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(3) Tim Pendukung Implementasi Daftar Hadir Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Kepegawaian, Pemeriksa, Satpol-PP, Informasi Komunikasi, Bagian Hukum, dan Dinas Teknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat daftar hadir elektronik, dihasilkan kesimpulan :
- a. dinyatakan rusak karena unsur kesengajaan / keledoran dari pihak pengguna, maka Kepala SKPD yang bersangkutan wajib menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. dinyatakan rusak dikarenakan penyebab teknis seperti adanya komponen alat yang tidak berfungsi karena petir dan lainnya, maka perbaikan dan atau penggantian alat daftar hadir elektronik menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD dapat mengusulkan peminjaman perangkat kepada SKPD yang membidangi kepegawaian sesuai format Lampiran III dan menggunakan perangkat cadangan tersebut sampai dengan alat dimaksud berfungsi kembali atau telah dilakukan penggantian perangkat.
- (6) Apabila perangkat cadangan sebagaimana ayat (5) tidak tersedia, maka daftar hadir dilaksanakan secara manual.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) PNS Kabupaten Bandung yang ditugaskan sebagai tenaga titipan di instansi lain di luar Kabupaten Bandung, pengaturan Daftar Hadir mengikuti ketentuan Instansi bersangkutan dengan mengirimkan daftar hadir dimaksud setiap bulan kepada Kepala SKPD asal.
- (2) PNS dari luar Kabupaten Bandung yang ditugaskan sebagai tenaga titipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung mengikuti ketentuan pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik yang berlaku.

(3) Bagi PNS yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara, menjalani hukuman kurungan, Tugas Belajar, cuti ibadah, cuti melahirkan, Cuti lainnya ataupun PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, perekaman dan/ atau pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik diberlakukan setelah berakhir masa cuti, hukuman kurungan, tugas belajar dan pembebasan sementara dari jabatannya.

(4) Terhadap PNS:

- a. yg masih menjabat sebagai Sekretaris Desa;
- b. Bidan Desa;
- c. Penjaga Pintu Air pada Dinas SDAPE;
- d. Penjaga Bendung pada Dinas SDAPE;
- e. Operator Alat Berat di TPA Babakan;
- f. Petugas Terminal pada Dinas Perhubungan;
- g. Petugas Pemungut Retribusi pada UPTD Pasar; dan
- h. Guru;

Dikecualikan dari pengisian Daftar hadir Elektronik dan wajib melaksanakan pengisian daftar hadir secara manual.

(5) Pelaksanaan serah terima perangkat Daftar Hadir Elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (4) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2015 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pelaksanaan Daftar Hadir pada sub unit kerja SKPD yang sudah memiliki perangkat Daftar Hadir Elektronik tetapi belum terkoneksi dengan jaringan komunikasi data Kabupaten Bandung, penyampaian laporan Daftar Hadir Elektronik dilakukan secara manual.

(7) Pelaksanaan Daftar Hadir pada sub unit kerja SKPD yang belum memiliki perangkat Daftar Hadir Elektronik, menggunakan daftar hadir manual sampai dengan tersedianya infrastruktur dan perangkat, secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

9. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15 A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 A

Format Daftar Hadir Manual sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (6) dan Pasal 15 ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini.

10. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bandung Nomor 800/Kep.220-BKPP/2015 tentang Penetapan Jabatan yang dikecualikan dari pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

PASAL II

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 Mei 2016

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003